

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Oleh Perusahaan Di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Abdurrahman Alhakim¹, Yoga Pranaswara Lubis²

Emailkorespondensi :1651260.yoga@uib.edu

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dampak kerusakan lingkungan hidup serta bentuk tanggung jawab oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik UU dengan hasil sebuah putusan Pengadilan Negeri Kota Batam, yang seolah-olah seperti antara regulasi dan implementasi seakan bertabrakan, tentu pembangunan sangat diperlukan akan tetapi pembangunan yang seperti apa, adalah pembangunan yang memperhatikan lingkungan, tanpa merusak alam atau tanpa menimbulkan dampak dari sebuah kegiatan pembangunan.

Kata Kunci:

Kerusakan, Amdal, Konflik.

Pendahuluan

Lingkungan hidup sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembangunan, dimana lingkungan hidup merupakan tempat pembangunan berlangsung. Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Manusia dalam pengertian mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu unsur makhluk hidup, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana terkandung dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk selanjutnya disebut AMDAL menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-budaya, dan kesehatan

masyarakat. Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan AMDAL berada dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Kasus ini bermula pada tahun 2019 pihak PT. Usaha Jaya Karya Makmur melakukan aktivitas pembangunan yaitu melakukan pengolahan tanah atau *cut and fill* yaitu pengerukan dan pemupukan tanah di sekitar pemukiman warga Pasar Induk Jodoh tepatnya warga RT 004/RW 004. Akibat dari aktivitas pengolahan tanah yang dilakukan pihak Perusahaan tersebut terjadi ambles dan/atau longsor mengakibatkan hancurnya tempat tinggal berupa rumah dan rusaknya harta benda milik warga serta mengakibatkannya korban jiwa sebanyak 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal akibat serangan jantung.

Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-3 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Januari 2020 ditemukan beberapa fakta dari keterangan Instansi terkait seperti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bahwa PT. Usaha Jaya Karya Makmur dalam menjalankan aktivitasnya tanpa memiliki dokumen-dokumen sebagaimana yang diperlukan diantaranya Dokumen terkait lingkungan, Izin *Cut and Fill*, Fatwa Planologi, Perjanjian Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan. Dan turut menjadi kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut PT. Usaha Jaya Karya Makmur belum memiliki izin lingkungan, dan syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas lokasi lahan yang berada disekitar Pemukiman Warga, dan menurut pihak BP Batam belum bisa melaksanakan aktivitas sebelum melengkapi perizinan dan dokumen sesuai ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya Kriteria Usaha atau Kegiatan yang berdampak wajib memiliki AMDAL sementara kenyataan di lapangan Pembangunan tersebut belum memiliki izin lingkungan sama sekali. Persoalan yang timbul adalah apabila dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan. Disini, muncul sebuah pertanyaan apakah sebuah undang-undang yang mengatur khusus mengenai lingkungan hanya sekedar aturan yang tertulis namun tanpa ada pelaksanaan yang dapat dilaksanakan, atau dan apabila dalam penggugatan pertimbangan hakim menganggap bahwa pembangunan lebih penting daripada lingkungan hidup yang baik, atau sebaliknya pembangunan benar-benar membawa perubahan menuju kearah yang lebih baik atau perubahan lebih baik yang dihasilkan oleh pembangunan juga dapat memberikan resiko yang dapat merugikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengamati aspek penting yang turut dipengaruhi oleh keberlangsungan pembangunan, yaitu pada aspek lingkungan.

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan keamanan, kepastian

dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga antar Masyarakat dengan pemilik usaha tersebut dan juga antara pemilik dengan pihak yang terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut mendapat kejelasan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait **“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Perusahaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”**

Tabel 1
Pengaturan Hak Untuk Berperan Serta

UU No. 4/1982	UU No. 23/1997	UU No. 32/2009
Hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diakui.	Tidak ada perubahan substansial, hak berperan serta pengelolaan lingkungan hidup kembali diakui.	Hak berperan serta diakui sebagai cara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup. Masyarakat diberikan akses untuk berperan serta dalam kegiatan yang dapat atau telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan dalam penegakan hukum

Sumber : Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut UU 32/2009, pengaturan mengenai peran serta masyarakat mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 66. Perlindungan hukum ini meliputi perlindungan untuk tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata, ketika masyarakat berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro,

“Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang

dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.”

Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi. Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.

Tinjauan Umum Tentang Pembangunan

Definisi Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial terencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Tinjauan Umum Tentang Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan ini dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifa-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya,serta perusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur akan berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan setiap makhluk hidup akan terganggu. Rusak berarti sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati dari kepunahannya bahkan mungkin akan punah secara keseluruhan.

Tanggung Jawab

Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Soekidjo Notoatmodjo hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan. Menurut Titik Triwulan menyatakan bahwa tanggung jawab adalah pertanggungjawaban harus mempunyai dasar ,yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.

Landasan Yuridis

Dalam konteks penelitian penulis, berkaitan erat dengan suatu aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,. Maka dari itu penulis telah mengambil beberapa bagian dari Undang–Undang yang berkaitan dengan hal diatas, adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 Ayat 1, Pasal, 23 Ayat 1, Pasal 66,Pasal 87, Pasal 1365 .

Landasan Teori

Teori Pertanggungjawaban Dalam Hukum

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Selain pengenaan sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Philipus M. Hadjon tanggung jawab administrasi yang meliputi paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif pada Artikel ini, dikarenakan Penulis mengkaji sebuah data dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang telah Penulis sesuaikan dengan landasan yuridis. Penelitian Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu memaparkan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan memperoleh gambaran seiring dengan landasan yuridis yang telah ditentukan. Jenis data Sekunder Penulis diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Fakta Pada Kasus Pengelolaan Lahan Tanpa Menerapkan Izin oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur.

Dalam hal pengelolaan lahan di suatu lingkungan tertentu, memiliki sebuah perizinan pengelolaan lahan yang harus dipenuhi terdahulu, ada berbagai jenis izin pengelolaan lahan terkait dengan dampak dari sebuah pembangunan tersebut yaitu SPPL, UKL-UPL dan AMDAL,

izin-izin tersebut berfungsi untuk menerapkan sebuah pembangunan yang memperhatikan lingkungan tersebut atau sering disebut dengan istilah pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya pembangunan yang tanpa merusak sektor-sektor tertentu yang terdapat pada lingkungan tersebut, contohnya seperti bangunan disekitarnya, tanaman atau tumbuhan yang disekitar, dan kerusakan lingkungan lainnya yang mungkin terjadi.

Pada gugatan yang diajukan oleh para penggugat yang merupakan warga penduduk RT 004, RW, 004, Kel. Tg. Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, terdapat sebuah fakta berdasarkan kronologi perkara yang dituangkan dalam gugatan *class action* masyarakat yang bermukim pada pokoknya ialah;

- a. Bahwa tergugat telah melakukan pengurukan tanah atau penumpukan tanah di sekitar pemukiman warga tepatnya diatas lahan sebagaimana gambar Penetapan Lokasi No 213030382.
- b. Bahwa tanah yang ditumpukan tersebut amblas atau longsor yang berdampak pada hancurnya tempat tinggal atau bangunan permanen (rumah) termasuk benda yang terdapat didalamnya, serta menyebabkan korban jiwa 18 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia karena serangan jantung pada peristiwa tersebut.
- c. Bahwa warga penduduk tersebut, meminta tuntutan ganti rugi kepada para pihak yang dikira mampu menyelesaikan perkara ini, yaitu kepada Polisi Sektor Lubuk Baja, Polisi Resort Bareleng dan juga kepada pihak yang menyebabkan kerusakan yaitu PT. Usaha Jaya Karya Makmur, namun semuanya tidak dihiraukan atau tidak ditindak lanjuti.
- d. Selanjutnya warga tetap berusaha untuk menemui pihak PT. Usaha Jaya Karya Makmur untuk meminta kejelasan, dan akhirnya diadakan sebuah Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU), terdapat sebuah penemuan bahwa pihak tergugat belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pengelolaan lahan, seperti dokumen terkait lingkungan, *Cut and Fill*, fatwa Planologi, perjanjian penggunaan lahan dan izin mendirikan bangunan.

Merujuk pada hasil rapat dengar pendapat yang dilaksanakan bersama dengan DPRD Kota Batam, pada tanggal 24 Januari 2020, yang kesimpulannya tersebut bahwa;

- a. PT. Usaha Jaya Makmur belum memiliki izin lingkungan dan syarat lain yang harus dipenuhi terdahulu atas lokasi lahan yang berada pada sekitar pemukiman warga, dan menurut pihak BP Batam belum bisa melaksanakan aktivitas sebelum melengkapi perizinan dan dokumen sesuai ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendorong Polresta Bareleng – Kota Batam untuk melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, hal ini disebabkan karena adanya dugaan indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur.
- c. Pimpinan DPRD Kota Batam, akan memfasilitasi komunikasi informal dengan PT. Usaha Jaya Karya Makmur, untuk itu diharapkan camat/lurah dapat memberikan data dan jumlah penduduk yang berdomisili dilokasi tersebut, dengan demikian permasalahan dimaksud dapat dicarikan solusi penyelesaian, selanjutnya pimpinan DPRD akan menerbitkan rekomendasi agar instansi terkait dapat memfasilitasi seharusnyakeluhan warga, tentu berdasarkan aturan yang berlaku.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur sangat berdampak bagi masyarakat sekitar mulai dari menimbulkan kerugian berupa rusaknya rumah warga dikarenakan pengolahan tanah yang dilakukan menyebabkan longsor.

Hilangnya mata sebagian mata pencaharian Masyarakat setempat yang mayoritas berjualan di pasar tersebut memperburuk ekonomi mereka yang sebagian merujuk ke ekonomi kebawah.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 54 :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal tersebut diatas bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana bahwa setiap negara hukum seharusnya menjaga setiap hak asasi warga negaranya seperti hak untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat dan hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu Indonesia harus membuat produk hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan sebagai langkah penegakan hukum Indonesia.

Tuntutan Hukum Pada Gugatan Warga RT 04, RW. 05, Kelurahan Tg. Uma, Kecamatan Lubuk Baja, melalui kuasa hukumnya Arif Bijaksana & Partners, pada Putusan Pengadilan Negeri Batam No: 87/Pdt.G/2020/PN.Btm.

Unsur pertanggungjawaban hukum dalam melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan melawan hukum. Perihal sifat melawan hukum dibedakan menjadi antara sifat melawan hukum formil dan materill. Sifat melawan hukum formil maksudnya semua yang ada dimuat dalam rumusan tertulis dari delik telah dipenuhi (semua syarat tertulis terpenuhi untuk dapat dipidana). Sedangkan sifat melawan hukum materill maksudnya yaitu sifat yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Gugatan Warga RT 04, RW. 05, Kelurahan Tg. Uma, Kecamatan Lubuk Baja, melalui kuasa hukumnya Arief Bijaksana & Partners, pada Putusan Pengadilan Negeri Batam No: 87/Pdt.G/2020/PN.Btm.

Dalam perkara yang diteliti oleh penulis menemukan hasil penelitian yang didapati melalui pertimbangan putusan pengadilan negeri, yang memenangkan pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga penulis melihat adanya kekeliruan dalam menimbang sebuah suatu peristiwa hukum yang terjadi, adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini pada pokoknya ialah:

Tentang pertimbangan hukum

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti rugi terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat karena robohnya rumah warga yang bertempat tinggal di Rt. 04, Rw, 04,

Kel. Tanjung uma, Kecamatan Lubuk Baja. Yang disebabkan adanya penimbunan tanah yang dilakukan oleh tergugat 1 yaitu PT. Usaha Jaya Karya Makmur.

2. Gugatan penggugat *obscuur libel*, dimana berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, gugatan tidak jelas apakah mengenai perbuatan melawan hukum atau tata usaha negara dan ataupun mengenai hukum pidana formil, dimana dalam dalilnya penggugat menyatakan bahwa tergugat 1 melakukan penggerukan tanah disekitar pemukiman warga, tepatnya diatas lahan sebagaimana pada gambar penetapan lokasi No.213030082, seperti yang didalilkan oleh penggugat.
 3. Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat hanyalah sebatas foto/dokumen, bahwa rumah-rumah yang berdiri di hamparan tanah tersebut merupakan rumah kumuh yang berdiri seperti rumah panggung sehingga rentan hancur/rusak.
 4. Menimbang bahwa tidak ada satupun longsornya tanah sehingga menyebabkan rusaknya rumah warga, dan adanya korban jiwa sebanyak 18 orang dan 1 meninggal dunia adalah karena adanya penggunaan tanah yang dilakukan oleh tergugat 1.
- Dalam pertimbangan pada gugatan tersebut hakim pengadilan negeri yang terdiri atas 1 Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota yaitu Dwi Nuramanu, Taufik A.H Nainggolan dan Yona Lamerossa Ketaren.

Pembahasan

Dampak dari Aktivitas Pengolahan Tanah yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. Dan masyarakat mempunyai hak akan itu, dimana timbulnya kerugian disitu mempunyai hak untuk menuntut. Kerugian yang timbul mulai dari kerugian materil berupa rumah yang roboh akibat pengolahan tanah tersebut.

Dalam hal ini jelas bahwa apa yang terjadi pada pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur, menurut pertimbangan hakim bahwa aktivitas yang dilakukan tergugat 1 tidak membuat kerusakan pada bangunan rumah warga tersebut, akan tetapi akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh tergugat 1 tersebut menimbulkan kerusakan alam, terbukti dengan hakim menerima dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi longsor dan tanah amblas akibat aktivitas tersebut, ini karena tidak memperhatikan atau tidak melengkapi dokumen mengenai izin pengelolaan lingkungan, yang juga hal ini merupakan tuntutan dari penggugat namun yang tidak juga dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri.

Sesuai dengan amanah konstitusi yang mengatakan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawabannya, hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa;

"Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Sehubungan dengan hal diatas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut seharusnya memperhatikan Undang-Undang tersebut, terlebih pada fakta yang ditemukan bahwa telah benar-benar terjadi longsor dan tanah amblas akibat aktivitas tersebut sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang merugikan warga setempat, terlepas dari pada rumah warga rusak akibat dari aktivitas tersebut atau tidak rusaknya, pada pokoknya gugatan penggugat juga menuangkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat karena tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan.

Kewajiban memberikan ganti rugi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban menurut Jur Andi adalah kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja).

Dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, baik secara sengaja atau tidak sengaja sudah tentu akan merugikan pihak lain yang haknya dilanggar, hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pertanggungjawaban harus benar-benar ditegaskan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Hak-hak Masyarakat yang terkena Dampak Aktivitas Pengolahan Tanah tersebut.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Disahkannya PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang notabene merupakan amanat dari UU No. 32 Tahun 2009, juga merupakan salah satu patut diapresiasi untuk mengoptimalkan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, rencana, dan program. Adanya catatan-catatan tersebut menandakan

bahwa masih terdapatnya pasang surut dalam komitmen Pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia secara menyeluruh.

Bahwa masyarakat perlu untuk mengawal proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Tidak hanya kebijakan maupun regulasi Pemerintah, produk legislasi maupun putusan-putusan pengadilan juga merupakan objek yang patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, di tengah isu “percepatan pembangunan” yang sedang digalakkan di Indonesia saat ini, dibutuhkan adanya integrasi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penegakan konsep pembangunan berkelanjutan. Tentu semua ini perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi serta hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelola lingkungan (pengambil kebijakan) biasanya dapat merumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif, namun tidak berhasil dalam menghadapi aspek-aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini yang membuat peran serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat perspektif sosial maupun politik dalam pengambilan kebijakan. Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kesimpulan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur sangat berdampak bagi masyarakat sekitar mulai dari menimbulkan kerugian dengan adanya kerusakan rumah warga dikarenakan pengolahan tanah yang dilakukan menyebabkan longsor yang telah dimasukkan dalam pertimbangan hakim pada gugatan warga RT 04/RW 04, Kel. Tg Uma, Kec. Lubuk Baja. Yang memiliki dampak lebih luas yaitu hilangnya mata pencaharian Masyarakat setempat yang mayoritas berjualan di pasar tersebut memperburuk ekonomi mereka yang sebagian merujuk ke ekonomi kebawah. Bahwa apa yang terjadi pada pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Karya Makmur, menurut pertimbangan hakim bahwa aktivitas yang dilakukan tergugat 1 tidak membuat kerusakan pada bangunan rumah warga tersebut, akan tetapi akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh tergugat 1 tersebut menimbulkan kerusakan alam, terbukti dengan hakim menerima dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi longsor dan tanah amblas akibat aktivitas tersebut, ini karena tidak memperhatikan atau tidak melengkapi dokumen mengenai izin pengelolaan lingkungan, yang juga hal ini merupakan tuntutan dari penggugat namun yang tidak juga dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri.

Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur perdata menitikberatkan pada ganti kerugian yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yang

mengakibatkan terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. selain itu juga diperlukan upaya untuk melakukan pemulihan pasca terjadinya perusakan lingkungan hidup yang akan memakan waktu yang cukup lama. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik Undang-Undang dengan hasil sebuah putusan pengadilan negeri kota batam, yang seolah-olah seperti antara regulasi dan implementasi seakan bertabrakan. Tentu pembangunan sangat diperlukan akan tetapi pembangunan yang seperti apa, adalah pembangunan yang memperhatikan lingkungan, tanpa merusak alam atau tanpa menimbulkan dampak dari sebuah kegiatan pembangunan. Sebaiknya untuk para kuasa hukum atau pengacara penggugat untuk kembali melakukan upaya hukum banding ditingkat pengadilan tinggi negeri, agar sekiranya hak-hak masyarakat yang dilanggar tetap terlindungi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 254

Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014, hlm.132.

Mundiri, *Pengantar Logika*. ICC Al Huda, Bandung, 2012, hlm 9

Philipus M. Hadjon (et,all), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 237.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 195.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 29

Studi Fahmi, 2011, "*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2, hlm. 212–228.

Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48